

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang di paparkan di atas yaitu tentang penggunaan e-money atau uang elektronik yang fungsinya sebagai alat transaksi pembayaran secara online yang bertujuan untuk memepermudah dan mempercepat masyarakat khususnya dalam transaksi tanpa adanya uang kes.

Uang elektronik ini hanya berbentuk kartu yang fungsinya untuk menyimpan dana atau uang kes , dalam uang elektronik ini mempunyai peraturan perudang-undangan khusus pengguna atau konsumen yakni Undang – Undang No.08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen antara lain sebagai berikut : ¹

1. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, jujur dan benar.
2. Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi.
3. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan.
4. Konsumen berhak mendapatkan pendengaran dari penyelenggara.
5. Konsumen berhak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia.

¹Az Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen. H. 48.

Terbitnya e-money memiliki peraturan bank Indonesia NO : 11/12PBI/2009 yang memiliki beberapa unsur sebagai berikut :

1. Di terbitkannya atas dasar nilai uang yang di setor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nilai uang yang di simpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
3. Di gunakan sebagai alat pembayaran.
4. Nilai uang elektronik yang di setor oleh pemegang dan di kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang di maksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dalam konteks hukum islam terhadap pengguna e-money sebagai berikut :

e-money merupakan salah satu alat untuk menyimpan suatu kebutuhan yang berupa uang. E-money ini adalah salah satu prodak bank konvensional yang bekerjasama dengan bank syariah dengan tujuan untuk mempermudah transaksi dan kebutuhan umat. E-money ini dalam konteks islam hukumnya qordh karena e-money ini merupakan suatu alat yang mengandung beberapa kerugian di antaranya adalah :

1. Sulitnya untuk mengecek saldo
2. kartu hilang uangnya pun ikut hilang
3. tidak di lengkapi dengan pin
4. tidak tertera nama pemiliknya melainkan hanya data saldo.

Dalam hukum islam di jelaskan bahwa segala sesuatu yang mengandung kemudhorotan itu tidak boleh telah di jelaskan dalam al-quran surat al- maidah ayat 2

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(QS. AL-MAIDAH AYAT 2).²

Dalam konteks syariat islam seperti yang telah di jelaskan dalam surat al-maidah ayat dua yaitu yang berdasarkan tolong – menolong sesama umat manusia dalam sebuah transaksi baik barang maupun uang karena e-money merupakan sebuah alat untuk mempermudah sebuah transaksi uang maupun barang tanpa harus

².AL-QURAN AL-KARIM. Surat al- maidah ayat 2

menggunakan uang kes dan juga mempermudah sebuah jalannya transportasi kendaraan tanpa harus membeli kartu tol.

E-money menurut hukum islam yaitu qordh, merupakan pinjaman uang atau modal yang di berikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut di gunakan untuk usaha dan menjalankan bisnis tertentu dan lain - lain.

Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang di pinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang di jalankannya, pinjaman qordh juga tidak berbunga, karena prinsip dalam qordh adalah tolong - menolong.

Berdasarkan firman allah dalam surat al-maidah ayat 2 :

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Di dalam implementasi dan penerapan sistem e-money dalam bank syariah mandiri atau bank syariah islam hanya berbentuk kartu seperti layaknya ATM yang hanya berfungsi untuk mempermudah sebuah transaksi atau pun yang berkaitan dengan kebutuhan manusia.

Akan tetapi e-money ini ada beberapa kerugian yang di dapat di dalamnya dan adapun fungsinya sama seperti halnya ATM, Adapun kekurangan dan kerugiannya di antaranya seperti tidak adanya pin jika kartunya hilang maka tidak bisa di blokir kartunya dan uangnya pun akan hilang dan bisa di pakai oleh orang yang menemukannya.

E-money ini tidak ada pembukuan saldo yang tersimpan e-money ini hanya mendapatkan kartu dan nomor rekening saja maka jika hilang maka saldonya pun hilang, maka di dalam hukum islam sesuatu barang maupun benda yang bisa mendapatkan sebuah kerugian maka hukumnya mubah.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun mekanisme Uang Elektronik (E-Money) yang diterapkan pada Bank Mandiri syariah (BSI) Kota Serang adalah sesuai dengan mekanisme Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11 DKSP Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (E-Money).
2. Adapun berdasarkan Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Tentang perlindungan konsumen telah

sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah berdasarkan Teori Qardh,² telah memenuhi rukun serta syarat Qardh.

3. Mekanisme penggunaan e-money hukumnya boleh dan halal serta memenuhi asas (manfaat, maslahat, kerelaan dan tolong menolong) serta telah ada niat baik sebelumnya, akan tetapi secara impementasi penerapan sistem menurut hukum islam yaitu mubah karena mengandung beberapa kemudhorotan atau kerugian dalam penggunaan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan disini sehubungan dengan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Bagi Bank Mandiri (Penerbit) dalam penerapan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (E-Money), Harusnya dalam penyelenggaraan uang elektronik Bank bisa lebih adil dalam melakukan pengelolaan dana float yang mereka manfaatkan sebagai modal investasi. Karena, dalam proses redeem (pencairan) nilai uang elektronik menjadi uang tunai tidak ada keuntungan misal penambahan nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang. Sedangkan sebaliknya, jika nasabah

(pemegang) yang meminjam uang maka bank memperoleh keuntungan dari bunga yang dibayarkan nasabah.

2. Bagi Bank Mandiri dalam penerapan Hukum Ekonomi Syari'ah harus bisa lebih bertanggung jawab atas saldo nominal nilai uang elektronik (e-money) yang hilang atau dicuri agar melakukan ganti rugi terhadap jumlah dana nilai uang elektronik yang hilang atau melakukan pemblokiran terhadap kartu yang hilang.